

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap aktivitas muamalah selalu melibatkan penggunaan berbagai produk. Produk-produk ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, hingga alat-alat rumah tangga. Kebutuhan akan produk ini tidak bisa dihindari karena setiap individu bergantung pada barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam konteks ini, seorang Muslim dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa produk yang digunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Seorang Muslim diwajibkan untuk mematuhi hukum syara' yang mengatur kehalalan produk-produk tersebut. Kepatuhan ini bukan hanya sebuah pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipegang teguh. Dengan memahami dan memastikan kehalalan produk yang digunakan, seorang Muslim dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang produk halal menjadi esensial agar setiap langkah dan keputusan yang diambil dalam menggunakan produk sehari-hari tetap berada dalam koridor yang diizinkan oleh syariat Islam.

Indonesia memiliki sekitar 87,18% dari total populasi, yaitu sekitar 232,5 juta jiwa, yang merupakan Muslim. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar bagi produk dan jasa berbasis ekonomi syariah di Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar dalam memenuhi

permintaan pasar global untuk produk halal. Meskipun memiliki potensi besar, peran Indonesia dalam memenuhi permintaan pasar halal masih belum optimal. Tantangan dalam hal regulasi, infrastruktur, dan kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal menjadi beberapa faktor yang perlu diatasi. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam pasar produk halal global dan meningkatkan kontribusi ekonomi syariah secara signifikan.

Meskipun Indonesia menjadi produsen produk halal terbesar ke-10 di dunia menurut The Global Islamic Economy Index 2018/2019, masih terdapat ruang untuk peningkatan. Upaya untuk memperkuat peran Indonesia dalam pasar halal dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas produk halal, peningkatan akses pasar global, serta peningkatan promosi dan branding produk halal Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain kunci dalam pasar produk halal global.<sup>1</sup>

Fakta bahwa Indonesia berada di peringkat yang relatif rendah dalam hal produksi produk halal menunjukkan bahwa masih ada kendala dan tantangan yang perlu diatasi. Meskipun tingginya permintaan akan produk halal di dunia, Indonesia belum sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi ini untuk keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Meskipun kebanyakan konsumen umumnya lebih memprioritaskan rasa dan kenikmatan makanan daripada kehalalannya, konsumen Muslim memiliki

---

<sup>1</sup> M Muhamad, "Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (2020): 26.

preferensi yang berbeda. Bagi mereka, faktor kehalalan dan kesucian makanan menjadi sangat penting karena sesuai dengan ajaran syariah Islam. Keinginan untuk dijamin bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar halal yang ditetapkan menjadi motivasi utama bagi konsumen Muslim dalam memilih makanan. Hal ini sejalan dengan temuan jurnal "Customer Behaviour towards Halal Food: A Systematic Review and Agenda for Future Research" yang menunjukkan bahwa faktor agama dan kepercayaan merupakan faktor utama yang mendorong konsumen Muslim untuk membeli makanan halal. Jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa pengetahuan tentang halal, ketersediaan produk halal, dan harga produk halal juga menjadi faktor penting dalam preferensi konsumen Muslim.<sup>2</sup> Sehingga preferensi konsumen Muslim terhadap makanan halal merupakan fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor agama, kepercayaan, pengetahuan, ketersediaan produk, dan harga.

Islam memberikan aturan terkait konsumsi produk, yang salah satunya tercermin dalam perintah untuk mengonsumsi produk halal dan thoyyib. Halal mengacu pada apa yang diperbolehkan menurut syariat, sementara thoyyib berarti baik dan sehat untuk dikonsumsi. Kombinasi kedua aspek ini memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi bukan hanya memenuhi standar kehalalan, tetapi juga aman dan bermanfaat bagi kesehatan. Hal ini menegaskan pentingnya memperhatikan kualitas dan sumber produk yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>2</sup> Mohammad Iranmanesh et al., "Customer behaviour towards halal food: a systematic review and agenda for future research," *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 9 (Januari 1, 2022): 1901–1917, <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2021-0031>.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah [2]:168, Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ<sup>3</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa konsumsi makanan tidak hanya soal kehalalan tetapi juga harus thoyyib. Dengan mematuhi perintah ini, seorang Muslim tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan kesehatan tubuhnya, serta menjauhkan diri dari godaan yang merugikan.

Dalam konsep *halal*, *haram*, *thayyib*, dan *syubhat* dalam Islam, terkandung nilai-nilai spiritual yang melibatkan aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap perintah Allah. Selain itu, konsep tersebut juga mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap penentuan kehalalan, keharaman, atau keadaan yang meragukan (*syubhat*) dari makanan dan minuman.<sup>4</sup>

Bagi konsumen muslim, memilih makanan yang telah terjamin kehalalannya merupakan wujud pengabdian mereka kepada Allah, dan juga merupakan bagian dari menjaga kesucian dan integritas diri mereka. Selain itu, konsumsi makanan halal juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang terkait dengan kepatuhan terhadap perintah agama.

---

<sup>3</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag RI, "Al-Quran dan Terjemah Edisi Pennyempurnaan(Juz 1-10)," 2019.

<sup>4</sup> Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* (2016).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen muslim yang sensitif terhadap kehalalan makanan, penting bagi produsen dan pelaku industri untuk memahami nilai-nilai spiritual (syariah) yang terkandung dalam konsep halal dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh badan sertifikasi halal yang terpercaya. Hal ini akan membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal dan memenuhi kebutuhan pasar Muslim yang semakin meningkat.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makanan halal, ada peluang besar bagi industri makanan dan minuman untuk mengembangkan produk halal yang inovatif dan berkualitas tinggi. Pelaku industri dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat dari pelanggan muslim di Indonesia dan di seluruh dunia dengan memanfaatkan elemen produksi dan pemasaran yang mengutamakan kehalalan.

Dalam konteks agama Islam, keyakinan religius umat muslim sangat mempengaruhi tingkat kesadaran mereka terhadap makanan halal. Agama Islam memberikan panduan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim. Konsep halal dan haram dalam Islam merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari umat Muslim, termasuk dalam pemilihan makanan dan minuman.

Keyakinan religius ini mendorong umat muslim untuk meningkatkan kesadaran dalam memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi memenuhi kriteria kehalalan yang ditetapkan oleh syariah. Dengan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap aspek-aspek seperti sumber bahan makanan, cara pengolahan, kebersihan, dan penggunaan bahan tambahan dalam produk makanan. Hal ini dikarenakan

keyakinan bahwa mematuhi perintah agama adalah bentuk pengabdian kepada Allah dan menjaga integritas spiritual serta moral sebagai seorang muslim.

Keyakinan religius dan pemahaman mengenai makanan halal juga mempengaruhi keputusan konsumen Muslim dalam memilih produk dan layanan yang akan dikonsumsi, kecenderungan untuk mencari label halal atau sertifikasi halal sebagai tanda bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan agama Islam. Karena itu, pelaku industri makanan dan minuman yang ingin menarik konsumen muslim perlu memperhatikan pentingnya sertifikasi halal dan memastikan produk dibuat memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan sertifikasi yang terpercaya.

Dalam menghadapi tingginya permintaan akan produk halal di Indonesia dan di seluruh dunia, pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan kebutuhan konsumen muslim menjadi kunci penting bagi pelaku industri. Dengan mempertimbangkan faktor agama dan memenuhi persyaratan kehalalan, sehingga dapat membangun kepercayaan konsumen muslim dan memanfaatkan potensi pasar yang besar ini dengan menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi landasan hukum utama yang mengatur berkenaan kehalalan produk di Indonesia. Undang-undang ini diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan mewajibkan semua bisnis untuk memiliki sertifikasi halal untuk produk mereka. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 4 menegaskan bahwa "Produk

yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”

Dengan membuat Undang-undang jaminan produk halal, pemerintah Indonesia berusaha untuk menjamin bahwa orang Muslim dapat mengkonsumsi produk yang memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh agama Islam. Tujuan dari Undang-undang jaminan produk halal adalah untuk melindungi hak konsumen Muslim dalam memperoleh informasi yang jelas tentang kehalalan produk, serta memastikan ketersediaan produk halal di pasar.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan tanggung jawab kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut halal. LPPOM MUI berperan penting dalam menetapkan dan mengawasi standar kehalalan produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar di Indonesia, sehingga konsumen Muslim dapat merasa aman dan yakin akan kehalalan produk yang mereka gunakan. Dengan demikian, dengan ditetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal peran tersebut kini diperluas dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH diberikan wewenang untuk menyelenggarakan sertifikasi halal di Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat sistem jaminan produk halal secara lebih menyeluruh dan terpadu. Keberadaan BPJPH diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses sertifikasi halal, sehingga dapat memenuhi

kebutuhan pasar yang semakin meningkat akan produk halal baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>5</sup>

Undang-undang jaminan produk halal menciptakan perubahan dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia dengan memperkenalkan BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sertifikasi halal. BPJPH diberi wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal, dan salah satu tugas yang diemban oleh BPJPH adalah menyelenggarakan *self-declare* sertifikat halal.

Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal<sup>6</sup>, pelaku usaha diwajibkan untuk menerapkan sistem jaminan produk halal. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaku usaha harus menjalankan serangkaian prosedur yang ketat untuk mendapatkan sertifikasi halal, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk akhir. Sistem jaminan produk halal ini menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan kesinambungan proses produk halal dapat terjaga dengan baik. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa seluruh proses produksi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan yang telah ditetapkan. Implementasi sistem jaminan produk halal juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberikan produk yang tidak hanya

---

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Indonesia, 2014).

<sup>6</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, 2021.

berkualitas, tetapi juga aman dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, konsumen Muslim dapat merasa tenang dan yakin bahwa produk yang mereka gunakan telah melewati pengawasan ketat dan memenuhi standar kehalalan yang diatur oleh pemerintah.

Pelaku usaha diwajibkan untuk menerapkan seluruh kriteria sistem jaminan produk halal yang didasarkan pada berbagai asas penting, seperti perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Asas perlindungan memastikan bahwa konsumen terlindungi dari produk yang tidak memenuhi standar halal, sementara asas keadilan menekankan perlakuan yang adil bagi semua pelaku usaha. Kepastian hukum memberikan kejelasan aturan yang harus diikuti, sedangkan akuntabilitas dan transparansi memastikan bahwa proses sertifikasi halal dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terbuka.

Dimana pelaku usaha juga harus mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, serta nilai tambah dan daya saing dalam penerapan sistem jaminan produk halal. Efektivitas dan efisiensi menjamin bahwa proses sertifikasi halal berjalan dengan lancar dan tidak membebani pelaku usaha secara berlebihan. Profesionalitas menuntut pelaku usaha untuk menjalankan proses dengan standar tinggi dan kompetensi yang memadai. Terakhir, nilai tambah dan daya saing menunjukkan bahwa produk halal tidak hanya memenuhi standar kehalalan tetapi juga mampu bersaing di pasar global, memberikan keuntungan ekonomi dan reputasi yang baik bagi pelaku usaha. Dengan menerapkan kriteria ini, diharapkan produk halal dapat memberikan manfaat maksimal bagi konsumen dan pelaku usaha.

*Self-declare* sertifikat halal merupakan mekanisme yang memungkinkan produsen atau pelaku usaha untuk menyatakan bahwa produk mereka telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh agama Islam. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat mengajukan *self-declare* kepada BPJPH dan menyatakan bahwa produk mereka memenuhi persyaratan halal yang telah ditetapkan.

Dengan adanya BPJPH dan mekanisme *self-declare* sertifikat halal, diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan kepada konsumen Muslim terkait kehalalan produk yang mereka konsumsi. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia dan meningkatkan daya saing produk halal di pasar domestik maupun internasional.

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam memperoleh sertifikasi halal, aturan mengenai *self-declare* sertifikat halal untuk UMK diatur dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sesuai dengan Pasal 79 menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diwajibkan untuk membuat sistem pengakuan diri sendiri. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membantu usaha mikro dan kecil (UMK) mendapatkan sertifikasi halal dengan proses yang lebih mudah dan tidak membebani mereka secara finansial atau administratif.

BPJPH juga diamanatkan untuk menetapkan standar halal yang akan menjadi acuan pelaksanaan *self-declare*. Standar halal ini mencakup persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh UMK agar produk mereka dapat dinyatakan

halal secara mandiri. Standar halal tersebut harus mempertimbangkan aspek kehalalan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memastikan bahwa produk-produk yang dideklarasikan sebagai halal memenuhi persyaratan yang diharapkan oleh konsumen Muslim.

Dengan menggunakan mekanisme *self-declare* sertifikat halal, UMK dapat mengklaim secara mandiri bahwa produk mereka memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 79, Ayat (2) menyatakan bahwa ”pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) adalah usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>7</sup>

Dalam pengaturan ini, UMK didefinisikan sebagai usaha yang memiliki tingkat kecil dan memiliki ciri-ciri tertentu, seperti skala usaha yang terbatas dan jumlah aset atau penjualan yang tidak melebihi batas tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini memastikan bahwa kriteria UMK yang berhak melakukan halal *self-declare* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengaturan terkait halal *self-declare* hanya berlaku untuk pelaku UMK yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan adanya batasan ini, dapat ditegaskan bahwa kebijakan halal *self-declare* ditujukan untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelaku UMK yang

---

<sup>7</sup> Fitri Rafianti, Robi Krisna, dan Erwin Radityo, “Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare,” *JSSH: Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 1–8.

memiliki keterbatasan skala usaha dan sumber daya untuk memperoleh sertifikasi halal secara formal.

Pengaturan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong perkembangan sektor UMK di Indonesia. Dengan memudahkan pelaku<sup>8</sup> UMK untuk memperoleh sertifikasi halal melalui *self-declare*, diharapkan UMK dapat lebih kompetitif di pasar halal dan meningkatkan aksesibilitas produk halal bagi konsumen Muslim.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Samarinda tahun 2021, dapat dilihat bahwa masyarakat penduduk di Kota Samarinda mayoritas memeluk agama Islam. Persentase penduduk yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim mencapai 91,36%. Agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kota Samarinda, baik dalam bidang agama, budaya, maupun sosial.<sup>9</sup>

Selain agama Islam, Kota Samarinda juga memiliki keberagaman agama lain yang diakui di Indonesia. Persentase penduduk yang menganut agama Protestan sebesar 5,06%, agama Katolik sebesar 2,47%, agama Buddha sebesar 0,97%, agama Hindu sebesar 0,10%, dan agama-agama lainnya sebesar 0,04%. Meskipun persentase agama-agama tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan Islam, namun keberadaan agama-agama tersebut memberikan warna dan

---

<sup>8</sup> Istianah dan Dewi Gemala, "Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 85.

<sup>9</sup> Pemkot Samarinda, *Statistik Daerah Kota Samarinda 2022* (Samarinda: BPS Kota Samarinda, 2022).

keanekaragaman dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kota Samarinda.<sup>10</sup>

Kehadiran masyarakat dengan berbagai kepercayaan dan agama tersebut mencerminkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Samarinda. Keberagaman ini juga menjadi landasan bagi kehidupan beragama yang harmonis, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan yang merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia.

Data ini memberikan gambaran tentang komposisi agama di Kota Samarinda, yang menunjukkan dominasi agama Islam sebagai mayoritas di wilayah tersebut. Pemahaman dan penghayatan agama menjadi faktor penting dalam membentuk nilai-nilai serta pola pikir masyarakat Kota Samarinda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan makanan halal dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal.

Dalam konteks ini, pemahaman agama Islam yang kuat dan prevalensi mayoritas penduduk yang menganut Islam di Kota Samarinda dapat menjadi faktor penting dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dalam memilih dan mengonsumsi produk. Dalam memenuhi kebutuhan akan produk halal, komunitas Muslim di Kota Samarinda dapat memanfaatkan sertifikasi halal sebagai acuan untuk memastikan kehalalan dan kesucian produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam.

Hal ini juga diperkuat dengan tren global terkait dengan kesadaran akan produk halal telah memberikan dorongan yang signifikan bagi konsumen untuk

---

<sup>10</sup> Ibid.

lebih memperhatikan asal-usul dan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Ini didorong oleh pertumbuhan informasi yang mudah diakses melalui media sosial dan internet, yang memungkinkan konsumen untuk lebih cermat dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan keyakinan mereka. Di Kota Samarinda, kesadaran ini juga mulai mewabah, terutama di kalangan masyarakat yang sangat menjunjung nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Studi pendahuluan dilakukan sebagai kegiatan pertama dalam kegiatan R&D, dan menurut Borg dan Gall kegiatan tersebut yaitu *research and information collecting*.<sup>11</sup> Kegiatan studi pendahuluan ini meliputi: (1) studi literatur; (2) studi dokumentasi; (3) studi lapangan. Studi pendahuluan atau *need assesment* dilakukan pada lima pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda, yaitu Krupuk Amplang Nur Annisa Selili, Kue Kering (Nastar) Tiara's Sidomulyo, Tepung Mocaf Dapur D'Tri Sungai Pinang, Gula Kacang Borneonya SF Makroman dan Bolu Pecca Dapur Fourza Mugirejo dari studi pendahuluan ini diperoleh data dan digunakan untuk memberikan kemudahan dalam merumuskan jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda. Data-data yang diperoleh dari studi pendahuluan tersebut adalah data tentang penyelenggaraan jaminan produk halal melalui jalur *self-declare* pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil di Kota Samarinda, yang mana informasi terkait penyelenggaraan jaminan produk halal melalui jalur *self-declare* bagi pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil di Kota Samarinda dapat diakses melalui *dashboard*

---

<sup>11</sup> Meridith D. Gall, Joyce P. Gall, dan Walter R. Borg, *Educational Research An Introduction*, Seventh Ed. (Boston: Pearson Education Inc, 1983).

*sertifikat halal* yang tersedia di situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dashboard ini merupakan sumber data yang komprehensif, yang mencakup informasi mengenai sertifikasi halal dan status kehalalan produk yang telah dinyatakan oleh para pelaku usaha.

Situs resmi BPJPH, yang dapat diakses di <https://bpjph.halal.go.id/>, menyediakan data yang diperlukan untuk menganalisis bagaimana proses *self-declare* diterapkan oleh pelaku usaha di Kota Samarinda. Melalui dashboard ini, peneliti dapat memantau dan mengumpulkan data terkait jumlah sertifikasi yang telah dikeluarkan, serta validitas dan status dari klaim halal yang dibuat oleh para pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Kota Samarinda.

Dalam upaya mengembangkan ekonomi di Kota Samarinda, penting untuk memberikan jaminan produk halal. Konsep *self-declare* pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi relevan dalam hal ini. Dengan konsep ini, pelaku UMK di Kota Samarinda dapat menyatakan secara mandiri bahwa produk yang mereka hasilkan memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kota Samarinda memiliki struktur administratif yang terdiri dari 10 kecamatan, 59 kelurahan, dan 1989 rukun tetangga. Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang menjadi wilayah dengan jumlah kelurahan terbanyak, menunjukkan adanya pemukiman penduduk yang luas di kota ini. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2022, penduduk Kota Samarinda mencapai 834.824 jiwa, terdiri dari 424.837 laki-laki dan 409.987 perempuan. Data ini memberikan pemahaman tentang komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, yang dapat membantu pemerintah

dan pihak terkait dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>12</sup>

Kota Samarinda, dengan jumlah penduduk yang tinggi, mengalami peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini berarti ada peningkatan dalam produksi barang dan jasa. Setiap produk, baik barang maupun jasa, akan memberikan nilai tambah yang menggambarkan output ekonomi Kota Samarinda dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang mencerminkan peningkatan output tahunan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. PDRB per kapita Kota Samarinda mencapai Rp. 54.348.792 per tahun, atau sekitar Rp. 4.529.066 per bulan.<sup>13</sup>

PDRB per kapita yang semakin tinggi dapat menjadi ukuran kemampuan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Semakin tinggi PDRB per kapita, semakin baik kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan oleh PDRB menunjukkan adanya peningkatan output dan kemajuan ekonomi di Kota Samarinda. Salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kota Samarinda adalah sektor konstruksi, perdagangan, dan pertambangan. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan produksi di sektor-sektor ini memiliki daya beli yang lebih besar. Semakin berkembangnya sektor-sektor ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

---

<sup>12</sup> Pemkot Samarinda, *Kota samarinda Dalam Angka 2023* (Samarinda: BPS Kota Samarinda, 2023).

<sup>13</sup> Pemerintah Kota Samarinda, *Buku Profil Daerah Kota Samarinda 2021*, 2021 ed. (Samarinda: Diskominfo Kota Samarinda, 2021), <https://diskominfo.samarindakota.go.id>.

Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kota Samarinda memberikan indikasi tentang kemajuan dan kemampuan ekonomi masyarakat. PDRB per kapita yang tinggi dan kontribusi sektor-sektor ekonomi yang kuat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. PDRB per kapita yang tinggi juga dapat menjadi indikator kemampuan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Semakin tinggi PDRB per kapita, semakin besar kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahtraannya.

Dalam hal ini, hubungan antara sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap PDRB dan daya beli masyarakat sangat erat. Masyarakat yang terlibat dalam produksi barang dan jasa di sektor konstruksi, perdagangan, dan pertambangan memiliki potensi daya beli yang lebih besar. Dengan demikian, kesejahteraan mereka cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda. Secara keseluruhan, tingginya jumlah penduduk di Kota Samarinda berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan produksi barang dan jasa. PDRB per kapita yang tinggi dan kontribusi sektor-sektor ekonomi yang kuat memberikan indikasi kesejahteraan yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Samarinda.

Hingga tahun 2021, Kota Samarinda memiliki total 130 Pasar yang tersebar di seluruh kecamatan. Sarana perdagangan lain yang ada di Kota Samarinda antara lain sebanyak sebanyak 5.779 toko dan warung kelontong serta 206 minimarket.<sup>14</sup>


---

<sup>14</sup> Samarinda, *Statistik Daerah Kota Samarinda 2022*.



Gambar 1 Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya

Pada tahun 2019, tercatat bahwa jumlah usaha mikro di Kota Samarinda sebanyak 61.201 unit, usaha kecil sebanyak 25.084 unit, dan usaha menengah sebanyak 3.514 unit. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan peran yang signifikan dari usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian lokal Kota Samarinda.<sup>15</sup>



Gambar 2 Jumlah UMKM  
Sumber: Buku Profil Kota Samarinda 2021

<sup>15</sup> Samarinda, *Buku Profil Daerah Kota Samarinda 2021*.

Usaha-usaha tersebut beragam jenisnya, mulai dari usaha kuliner, warung makan, toko kelontong, industri kerajinan tangan, hingga jasa pelayanan. Keberadaan usaha-usaha ini memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, usaha-usaha tersebut juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa sehari-hari. Usaha kuliner dan warung makan memberikan pilihan makanan dan minuman bagi masyarakat Kota Samarinda. Mereka dapat menikmati berbagai hidangan yang disediakan secara praktis dan terjangkau. Sementara itu, toko kelontong memberikan akses mudah untuk memperoleh barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, dan produk-produk sehari-hari lainnya.

Dengan adanya usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Kota Samarinda, terciptalah iklim bisnis yang dinamis dan beragam. Hal ini juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Usaha-usaha ini tidak hanya memperkuat sektor perdagangan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi dalam penciptaan nilai tambah dan pendapatan bagi masyarakat.

Peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian Kota Samarinda tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan, seperti pendampingan, pelatihan, pembiayaan, dan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, usaha-usaha ini dapat terus berkembang, memberikan manfaat

ekonomi yang lebih besar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Jaminan produk halal menjadi penting karena Kota Samarinda memiliki banyak usaha mikro dan kecil yang berperan dalam perekonomian lokal. Usaha-usaha seperti kuliner, warung makan, toko kelontong, industri kerajinan tangan, dan jasa pelayanan menjadi bagian dari sektor UMK yang berkembang di kota ini. Dengan adanya jaminan produk halal, masyarakat dapat memilih produk yang sesuai dengan kepercayaan dan kebutuhan mereka. Konsep *self-declare* memungkinkan pelaku UMK untuk menyatakan sendiri bahwa produk yang mereka hasilkan telah memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli telah melalui proses penilaian dan memenuhi persyaratan kehalalan yang diakui secara umum. Dengan adanya jaminan produk halal, diharapkan bahwa daya beli masyarakat terhadap produk UMK di Kota Samarinda akan meningkat. Ini akan memberikan dorongan bagi pelaku UMK untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk, serta memberikan kontribusi yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi di kota ini.

Dalam konteks *self-declare* produk halal, penting untuk memastikan bahwa pelaku UMK memiliki pemahaman yang cukup tentang persyaratan kehalalan dan melibatkan lembaga sertifikasi halal yang dapat memberikan bimbingan dan pengawasan yang diperlukan. Kerjasama antara pemerintah, pelaku UMK, dan lembaga terkait akan menjadi kunci dalam membangun lingkungan bisnis yang mendukung dan berkelanjutan di Kota Samarinda.

Namun, masih banyak pelaku UMK di Kota Samarinda yang belum menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk produk mereka. Sertifikasi halal adalah proses yang mengkonfirmasi bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang diakui oleh masyarakat Muslim. Meskipun populasi Kota Samarinda mayoritas beragama Islam, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan.

Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga terkait di Kota Samarinda dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMK tentang sertifikasi halal. Mereka dapat menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai manfaat dan proses sertifikasi halal. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku UMK akan menyadari bahwa sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat reputasi bisnis mereka.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan dan insentif kepada pelaku UMK yang berkomitmen untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini dapat berupa bantuan dalam proses sertifikasi, pengembangan program pelatihan, atau promosi produk halal kepada masyarakat. Dukungan ini akan membantu pelaku UMK dalam mengatasi kendala dan tantangan yang terkait dengan sertifikasi halal.

Kesadaran akan sertifikasi halal juga dapat ditingkatkan melalui kolaborasi antara pelaku UMK, organisasi agama, dan komunitas Muslim di Kota Samarinda. Melalui kerjasama ini, dapat diadakan program edukasi dan kampanye yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi masyarakat.

Dengan meningkatnya kesadaran dan upaya kolektif, diharapkan pelaku UMK di Kota Samarinda akan semakin menyadari pentingnya sertifikasi halal. Hal ini akan membantu mereka untuk mengoptimalkan potensi bisnis mereka, menarik lebih banyak konsumen Muslim yang sensitif terhadap prinsip halal, dan memperkuat pertumbuhan sektor UMK secara keseluruhan. Selain itu, kesadaran akan sertifikasi halal juga dapat memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen yang menginginkan produk halal yang sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan mereka.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kota Samarinda tahun 2022, ditemukan bahwa sebanyak 60,28 persen penduduk Kota Samarinda memiliki pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp1.500.000 ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Samarinda memiliki tingkat pengeluaran yang relatif tinggi. Data tersebut juga mengungkapkan rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Samarinda dalam sebulan. Untuk kelompok makanan, rata-rata pengeluaran mencapai 835.992 rupiah, sementara untuk kelompok non-makanan, rata-rata pengeluaran mencapai 1.196.458 rupiah.<sup>16</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Samarinda mengalokasikan sebagian besar pengeluaran mereka untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, dan juga mengeluarkan sejumlah signifikan untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya.

Kaitannya dengan jaminan produk halal, data ini memberikan pemahaman tentang potensi pasar produk halal di Kota Samarinda. Dengan mayoritas penduduk

---

<sup>16</sup> Samarinda, *Kota samarinda Dalam Angka 2023*.

memiliki pengeluaran yang relatif tinggi, meningkatkan kesadaran dan ketersediaan produk halal dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda. Konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan ajaran Islam, tanpa harus melalui proses sertifikasi yang rumit dan mahal.

Dalam konteks ini, pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda, hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim di Kota Samarinda bahwa produk yang mereka beli sudah terjamin kehalalannya. Dengan adanya jaminan produk halal, diharapkan masyarakat Kota Samarinda dapat dengan lebih mudah dan yakin memilih produk yang sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai mereka.

Dengan adanya data pengeluaran dan kaitannya dengan jaminan produk halal, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat Kota Samarinda dapat bekerja sama dalam membangun ekosistem yang mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil serta memastikan ketersediaan produk halal yang berkualitas bagi masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang semakin meningkat terhadap produk halal.

Meskipun kesadaran konsumen terhadap produk halal semakin meningkat, masih ada tantangan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar memenuhi standar kehalalan yang diinginkan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dalam rantai pasokan dan kurangnya pengawasan

terhadap produk-produk yang masuk ke pasar. Hal ini dapat meningkatkan risiko produk atau tidak halal beredar di pasaran, yang dapat merugikan konsumen yang berusaha memilih produk dengan cermat.

Dalam menghadapi tantangan perlindungan konsumen terkait dengan kehalalan produk, pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda mulai mengadopsi konsep *self-declare* jaminan produk halal. Konsep ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengklaim secara independen bahwa barang yang mereka buat atau jual memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga, pelanggan dapat lebih yakin bahwa barang yang mereka beli telah melewati pemeriksaan kualitas yang baik dan terstandar.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda, terlihat bahwa jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di kota tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 21.527 pelaku usaha mikro dan 7.882 pelaku usaha kecil. Namun, pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi 41.389 pelaku usaha mikro dan 19.364 pelaku usaha kecil. Peningkatan jumlah pelaku usaha ini menunjukkan adanya perkembangan dan pertumbuhan sektor usaha di Kota Samarinda.<sup>17</sup>

Dalam hal pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2018, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Samarinda mengalami pertumbuhan positif. Laju pertumbuhan PDRB mencapai 4,98 persen, dibandingkan dengan tahun 2017 yang

---

<sup>17</sup> Pemkot Kota Samarinda, *Produk Domestik Regional BRUTO Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha 2018-2022* (Samarinda: BPS Samarinda, 2023).

mencapai 3,76 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini mencerminkan adanya aktivitas ekonomi yang meningkat di Kota Samarinda.

Perekonomian Kota Samarinda didominasi oleh sektor tersier, terutama sektor perdagangan, hotel, restoran, dan sektor jasa-jasa. Sektor-sektor ini memberikan kontribusi sebesar 57,63 persen terhadap perekonomian Kota Samarinda. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor usaha dan jasa dalam menggerakkan perekonomian kota, serta adanya peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkontribusi dalam sektor-sektor ini.

Selain itu, inflasi di Kota Samarinda pada tahun kalender hingga bulan Maret 2021 tercatat sebesar 0,58 persen, yang sama dengan inflasi tahun kalender pada bulan Maret tahun 2020. Data ini menunjukkan stabilitas harga dan tingkat inflasi yang relatif terkendali di kota tersebut.<sup>18</sup>

Perekonomian Kota Samarinda mengalami perkembangan yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil, pertumbuhan ekonomi yang positif, kontribusi sektor tersier yang dominan, dan stabilitas inflasi yang terjaga. Dalam hal ini, bisnis mikro dan kecil Samarinda harus memahami dan mematuhi undang-undang berkaitan dengan jaminan produk halal, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Selain itu, konsep *self-declare* juga memiliki relevansi dalam konteks jaminan kehalalan makanan dan minuman dalam Islam. *Self-declare* mengacu pada tanggung jawab individu atau pelaku usaha untuk menyatakan dengan jujur dan

---

<sup>18</sup> BPS Kota Samarinda, "Kajian Perkembangan Perekonomian Kota Samarinda Tahun 2021," last modified 2021, diakses Oktober 20, 2022, <https://samarindakota.bps.go.id/>.

bertanggung jawab bahwa produk yang mereka produksi atau jual memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan oleh agama. *Self-declare* dapat menjadi langkah awal yang dilakukan oleh pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal resmi, tetapi ingin memastikan kehalalan produk mereka.

Dengan demikian, kemudahan dalam halal *self-declare* bagi pelaku UMK dapat menjadi stimulus yang positif dalam pengembangan industri halal di sektor terkecil. Dengan memastikan bahwa produk halal tersedia dari segmen usaha yang lebih luas, konsumen muslim dapat memiliki lebih banyak pilihan dan kepastian dalam memilih makanan yang sesuai dengan tuntutan agama mereka.

Dengan mempertimbangkan informasi latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk menggali topik ini lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan konsumen dilihat dari aturan pernyataan mandiri dalam deklarasi halal. Penulis menuangkannya dalam bentuk penulisan disertasi yang berjudul: “ Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Melalui Jalur *Self-Declare* Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil di Kota Samarinda ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan fokus penelitian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika penyelenggaraan sertifikasi Produk Halal melalui jalur *self-declare* di Kota Samarinda dan dampaknya terhadap pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil ?

2. Mengapa *self-declare* sangat penting bagi pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil di Kota Samarinda ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menguraikan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi penyelenggaraan produk halal, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil di Samarinda.
2. Menguraikan mengapa mekanisme *self-declare* dianggap penting untuk diterapkan dalam sistem jaminan produk halal, serta manfaat dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil di Samarinda.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian yang disajikan dalam disertasi ini akan memiliki nilai teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian, berikut adalah :

#### **1. Secara teoritis**

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan; Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan kajian ilmiah di bidang ekonomi halal, khususnya terkait dengan mekanisme *self-declare* dalam jaminan produk halal. Temuan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang penerapan sistem jaminan produk halal.
- b. Peningkatan Pemahaman tentang Jaminan Produk Halal; Penelitian ini membantu dalam mengembangkan konsep dan teori terkait jaminan produk halal, serta bagaimana mekanisme *self-declare* dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks usaha mikro dan kecil.

- c. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal, serta mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda.

## **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil di Kota Samarinda; Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memahami dan mengatasi berbagai problematika terkait penyelenggaraan produk halal. Dengan mengetahui kendala dan solusi yang tepat, pelaku usaha dapat lebih efektif dalam menerapkan standar kehalalan produk melalui mekanisme *self-declare*.
- b. Bagi Pemerintah dan Regulator; Penelitian ini memberikan informasi penting bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih mendukung dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil. Data dan temuan penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan sistem jaminan produk halal yang lebih efisien dan adil.
- c. Bagi Konsumen; Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kesadaran konsumen mengenai pentingnya produk halal dan kepercayaan mereka terhadap produk yang beredar di pasar dapat meningkat. Konsumen akan lebih yakin bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses yang memenuhi standar kehalalan.

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat dan terukur dalam mendukung produksi dan konsumsi produk halal di Kota Samarinda. Dengan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, pemerintah dapat menyusun regulasi yang memadai dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi halal di daerah tersebut.

### **E. Definisi Operasional**

Dalam rangka memastikan pemahaman yang tepat terhadap penelitian ini, penting untuk memberikan definisi yang jelas terhadap istilah-istilah yang terkait dengan judul penelitian. Dalam konteks ini, judul penelitian menjadi titik fokus yang akan dikaji lebih dalam. Definisi yang tepat akan membantu dalam mengarahkan pembahasan dan analisis penelitian agar sesuai dengan kerangka konseptual yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan definisi yang tepat untuk istilah-istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap masalah yang ingin dikaji adalah: Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Melalui Jalur *Self-Declare* Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil di Kota Samarinda.

#### **1. *Self-Declare***

Pernyataan halal pelaku usaha (*self-declare*) adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Menurut regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pernyataan pelaku (*self-declare*) usaha didasarkan pada standar halal, paling sedikit terdiri atas pertama pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ ikrar yang berisi: a. Kehalalan produk dan bahan yang digunakan b. Proses produk halal (PPH), kedua adanya pendampingan PPH Berdasarkan standar halal tersebut.<sup>19</sup>

*Self-declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self-declare* itu sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. *Self-declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.

## **2. Jaminan Produk Halal**

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>20</sup>

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>21</sup>

Kata halal, berasal dari kata halal dalam bahasa arab berakar dari kata ( - حَلَّ ) ( يَجُلُّ - جُلٌّ ) yang artinya melepaskan, membebaskan, membubarkan, memecahkan

---

<sup>19</sup> Evrin Lutfika et al., *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*, *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023).

<sup>20</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

<sup>21</sup> Ibid.

serta membolehkan. Secara etimologi, "halal" berarti segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat, atau segala sesuatu yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan aturan yang melarangnya. Dalam hal makanan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, dibuat, dan dijual. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>22</sup>

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>23</sup>

### **3. Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil**

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang, UMKM didefinisikan dengan kriteria yang tercantum dalam Pasal 6 dan tidak termasuk hasil penjualan tahunan, tanah dan bangunan tempat usaha, atau nilai kekayaan bersih atau aset<sup>25</sup> :

- a. Usaha mikro tidak boleh memiliki aset lebih dari 50 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta rupiah.

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Indonesia, 2008).

- b. Usaha kecil tidak termasuk tanah dan bangunan yang memiliki nilai aset lebih dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Usaha kecil juga tidak termasuk jika hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah hingga 2.500.000 rupiah.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah hingga paling banyak 100 milyar hasil penjualan tahunan di atas 2,5 milyar rupiah sampai paling tinggi 50 milyar rupiah.

Hal ini lebih lanjut di pertegas dengan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha menyatakan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: a. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.<sup>26</sup>

#### **4. Kota Samarinda**

Kota Samarinda adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki

---

<sup>26</sup> BPJPH, *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku* (Kemenag RI, 2022).

peran penting dalam sektor pemerintahan, ekonomi, dan sosial di wilayah tersebut. Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 0°21'81" - 1°09'16" LS dan 116°15'16" - 117°24'16" BT dan dilalui oleh garis ekuator yang terletak pada garis lintang 0°, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.<sup>27</sup> Kota Samarinda terletak di tepi Sungai Mahakam, salah satu sungai terbesar di Kalimantan Timur. Keberadaan sungai ini memberikan akses penting dalam transportasi dan perdagangan di kota ini. Selain itu, Kota Samarinda juga dikelilingi oleh hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati.<sup>28</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian disertasi dengan judul "Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Melalui Jalur *Self-Declare* Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil di Kota Samarinda" adalah asli dan belum pernah mengajukan gelar (sarjana, magister, ataupun doktor), baik di Prodi Ilmu Syariah Universitas Islam Antasari (UIN) Banjarmasin maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Penulis telah berusaha melacak, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti, maka disini penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang penulis teliti antara lain seperti tabel berikut:

---

<sup>27</sup> Samarinda, *Buku Profil Daerah Kota Samarinda 2021*.

<sup>28</sup> Ibid.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Sudjana/ 2020	Pelindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum <sup>29</sup>	<p>Hasil penelitian menyebutkan bahwa untuk menentukan pemenuhan hak konsumen terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) dalam perspektif sistem hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran terkait JPH yang berhubungan dengan hak konsumen. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan teknik analisis kualitatif.</p> <p>Hasil kajian menunjukkan bahwa hak konsumen terhadap JPH dalam perspektif sistem hukum meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menimbulkan tumpang tindih, sehingga proses sertifikasi halal menjadi lebih panjang karena melibatkan beberapa lembaga.</p> <p>Tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak konsumen termasuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang kepada konsumen dan menghindari terhadap</p>

<sup>29</sup> Sudjana, "Pelindungan Konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 32–53.

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			<p>pelanggaran undang-undang yang berlaku.</p> <p>Pelaku usaha juga dilarang memproduksi barang secara tidak halal, sebagaimana yang tercantum dalam label "halal". Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila pelaku usaha terbukti bersalah berdasarkan prinsip <i>strict liability</i> atau <i>vicarious liability</i>, maka mereka dapat dikenakan sanksi hukum perdata dan pidana. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai pemenuhan hak konsumen terkait JPH dalam perspektif sistem hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk. Penemuan yang diungkapkan dalam penelitian ini memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan upaya perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam konteks produk berlabel halal.</p>
2	Ahmad Izzuddin / 2018	Pengaruh Label Halal, kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner <sup>30</sup>	Kesadaran halal merupakan pengetahuan seseorang tentang konsep dan proses halal serta menganggap konsumsi produk halal sebagai prioritas utama. Dalam konteks penelitian ini, kesadaran halal dapat dilihat dari sejauh mana seorang Muslim memahami apa itu

<sup>30</sup> Ahmad Izzuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner," *Jurnal Penelitian Ipteks* 3, no. 2 (2018): 100–114, [http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN\\_IPTEKS/article/view/1886](http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN_IPTEKS/article/view/1886).

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			<p>halal, bagaimana proses penyembelihan yang benar, dan sejauh mana mereka menjadikan makanan halal sebagai prioritas dalam konsumsi mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran halal memiliki dampak positif terhadap niat atau minat beli masyarakat terhadap produk halal.</p> <p>Kesadaran halal menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kesadaran halal dalam mempengaruhi minat beli masyarakat terhadap produk makanan halal.</p>
3	Bintan Dzumirroh Ariny dan Nurhasanah / 2020	Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia <sup>31</sup>	<p>Fungsi dan manfaat UU No 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal bagi konsumen untuk memberikan respon baik yang mengarah kepada perilaku yang diinginkan untuk memerhatikan produk serta peminatan dalam membeli produk.</p> <p>Sedangkan untuk produsen dapat meningkatkan daya minat konsumen terhadap produk yang diproduksinya. Pada aspek sosiologis bahwa adanya Undang-undang Jaminan</p>

<sup>31</sup> Bintan Dzumirroh Ariny, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* (2020).

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			<p>Produk Halal ini sangat strategis dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat (produsen dan konsumen).</p> <p>Pengaturan penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian produk halal yang sesuai dengan prosedur hukum justru mempermudah dalam melayani konsumen muslim. Budaya Pluralisme bangsa yang majemuk, dan toleransi dalam konteks budaya Indonesia yang telah mentradisi. Budaya asal memproduksi, membeli, dan melanggar aturan akan terjadi terus menerus. Misal, penggunaan zat addictive berlebihan, dan gelatin secara bebas akan terjadi terus menerus jika tidak ada proteksi dari Indonesia.</p> <p>Dampak ekonomi kewajiban Sertifikasi Halal bagi produk kemasan yang berlaku bagi seluruh pelaku usaha, akan membuka peluang usaha secara jelas dan produk yang beredar akan aman dikonsumsi oleh masyarakat Muslim khususnya. Hanya saja pada anggaran negara yang digunakan untuk sertifikasi halal ini harus transparan, akuntabel dan jelas pertanggungjawabannya.</p>
4	Istianah dan Gemala Dewi (2021)	Analisis Masalah pada Konsep Halal <i>Self-Declare</i> Sebelum dan Pasca enactment	Menjelaskan bahwa konsep Kebijakanhalal <i>self-declare</i> bagi UMK seakan-akan lebih berfokus pada kemudahan berbisnis untuk UMK itu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		Undang-Undang Cipta Kerja <sup>32</sup>	<p>sendiri. Meskipun kebijakan ini memberi mereka lebih banyak otonomi dalam mendeklarasikan kehalalan produk mereka.</p> <p>Meskipun terdapat potensi penyelewengan dalam pelaksanaan kebijakan ini, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan berada sejalan dengan tujuan syar'i yang lima, yang melibatkan aspek kemaslahatan dan penghindaran dari kemudharatan.</p> <p>Peran produsen sangat penting dalam melindungi seluruh masyarakat Indonesia dalam pemilihan dan konsumsi produk makanan dan minuman halal. Dalam hal ini, komitmen dari pembuat kebijakan dan lembaga terkait menjadi kunci untuk memastikan agar semua elemen berjalan sebagaimana yang telah diatur, sehingga hukum ini dapat berlaku efektif di tengah masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih luas.</p> <p>Penelitian ini menyoroti kompleksitas peran pemerintah, produsen, dan lembaga terkait dalam menjaga integritas kebijakan halal <i>self-declare</i>, dan juga menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan umum dan</p>

<sup>32</sup> Istianah dan Gemala Dewi, "Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja," *Al' Adl : Jurnal Hukum* 14 Nomor 1 (2022): 84–109.

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			kemaslahatan masyarakat dalam konteks ini.
5	Khabib Solihin / 2020	Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat <sup>33</sup>	<p>Kebijakan sertifikasi produk halal, memiliki peran yang sangat positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat.</p> <p>Ketika produsen mematuhi kebijakan ini dan menghasilkan produk yang halal dan baik, dan konsumen memilih serta mengonsumsi produk tersebut, maka kemaslahatan akan terwujud dalam kehidupan produsen dan konsumen.</p> <p>Terdapat polemik dan pandangan negatif di kalangan masyarakat terkait kebijakan sertifikasi produk halal.</p>
6	Nikmatul Masruroh dan Attori Alfi Shahrin / 2022	Kontesatsi Agama, Pasar dan Negara dalam Membangkitkan Daya Saing Ekonomi Umat Melalui Sertifikasi Halal <sup>34</sup>	<p>Kewajiban sertifikasi halal memiliki dampak multidimensi. Dalam konteks ekonomi, sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan kualitas dan keamanan produk, terutama bagi konsumen Muslim. Hal ini meningkatkan daya saing produk di pasar nasional dan internasional. Namun, efektivitasnya masih terbatas pada segmen pasar tertentu. Secara sosial, sertifikasi halal telah mengalami pergeseran makna</p>

<sup>33</sup> Khabib Solihin, "Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (2019).

<sup>34</sup> Nikmatul Masruroh dan Attori Alfi Shahrin, "Kontestasi Agama, Pasar dan Negara dalam Membangkitkan Daya Saing Ekonomi Umat melalui Sertifikasi Halal," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (2022): 834–853.

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			dari sekadar kajian agama menjadi komoditas pasar yang strategis. Negara berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi sertifikasi halal, yang pada akhirnya membentuk sebuah kontestasi antara kepentingan agama, pasar, dan negara. Dominasi kepentingan pasar dalam sertifikasi halal berpotensi mengarah pada represi negara terhadap kelompok minoritas atau pelaku usaha skala kecil yang kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi.
7	Hafiznur Arifin / 2023	Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori <i>Self-Declare</i> <sup>35</sup>	Seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim, permintaan produk halal juga meningkat. Untuk memenuhi permintaan ini, BPJPH telah menerapkan skema sertifikasi <i>Self-Declare</i> . Penelitian ini akan meneliti secara mendalam mekanisme dan efektivitas skema ini dalam meningkatkan angka sertifikasi halal.
8	Zulham /2022	<i>Self-Declare</i> dan Peran Negara dalam kebijakan Sertifikasi Halal <sup>36</sup>	Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam memperoleh sertifikasi halal melalui skema <i>self-declare</i> . Meski demikian, prinsip verifikasi dan validasi terhadap Proses Produksi Halal (PPH) tetap penting untuk menjaga transparansi dan persaingan yang sehat. Penelitian ini juga

<sup>35</sup> Hafiznur Arifin, "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare," *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 1173–1180.

<sup>36</sup> Zulham, "Self Declare dan Peran Negara dalam kebijakan Sertifikasi Halal," *Dinamika Sertifikasi Halal dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, no. September 2021 (2016): 1–23.

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			<p>menunjukkan bahwa tidak semua produk UMK wajib bersertifikat halal. Oleh karena itu, disarankan agar kewajiban sertifikasi halal bagi UMK dievaluasi berdasarkan jenis dan karakteristik produk, dengan prioritas pada produk makanan dan minuman yang memiliki karakteristik kepercayaan (credence). BPJPH perlu secara berkala melakukan pengawasan terhadap informasi yang menyesatkan terkait produk halal di pasaran, termasuk produk yang belum bersertifikat halal, guna memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan seimbang bagi konsumen. Dimana lebih menekankan pentingnya keseimbangan antara kemudahan berusaha bagi UMK dan perlindungan konsumen melalui penerapan prinsip-prinsip kehalalan yang benar.</p>

### G. Metode Penelitian

Istilah "metode penelitian" terdiri dari dua kata: "metode" dan "penelitian". Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, "methodos", yang berarti "cara atau jalan menuju suatu tujuan." Dalam konteks penelitian, metode merujuk pada prosedur atau cara kerja ilmiah yang sistematis untuk memahami subjek atau objek penelitian. Metode penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memastikan keabsahan hasil penelitian.<sup>37</sup>

Metode penelitian dapat dijelaskan secara sederhana sebagai prosedur atau tata cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Ini merupakan cara untuk mengatasi masalah atau mengembangkan ilmu dengan menggunakan pendekatan ilmiah.<sup>38</sup> Oleh karena itu, metodologi penelitian hukum pada dasarnya memberikan garis besar tentang bagaimana seorang peneliti mempelajari, menganalisis, dan memahami dalam penelitian hukum.<sup>39</sup>

Metodologi yang digunakan adalah metodologi empiris. Metodologi empiris berfokus pada pengumpulan data dari lapangan melalui observasi dan wawancara, dengan tujuan untuk memahami bagaimana aturan terkait jaminan produk halal diterapkan dalam praktik oleh pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang muncul dalam penerapan mekanisme *self-declare*, serta memahami dampaknya terhadap pelaku usaha dan konsumen. Metode empiris memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang realitas penerapan kebijakan ini di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan lapangan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penyelenggaraan jaminan produk halal

---

<sup>37</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2018).

<sup>38</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Hukum)* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>39</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

melalui jalur *self-declare* oleh pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil di Kota Samarinda. Metode penelitian ini menggunakan teknik *library research* (kepuustakaan), yang memungkinkan peneliti mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang diteliti, serta menyediakan dasar yang kuat untuk menganalisis berbagai aspek terkait dengan jaminan produk halal.

Teknik *library research* dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap literatur yang ada, termasuk sumber data seperti ayat-ayat Al-Qur'an, undang-undang dan peraturan yang berlaku, jurnal ilmiah, buku, serta berita resmi.<sup>40</sup> Penggunaan berbagai sumber ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan temuan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang relevan dalam konteks *self-declare* oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam penalaran hukum, penelitian ini juga mengkaji pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision-making*). Hal ini mencakup argumentasi dan alasan-alasan logis yang merupakan justifikasi terhadap keputusan hukum yang dibuat, serta penjelasan mengenai hubungan antara alasan-alasan tersebut dengan keputusan yang diambil, khususnya dalam konteks penyelenggaraan jaminan produk halal. Penalaran hukum ini mengontrol proses pembenaran (*process of justification*) setiap keputusan hukum yang diambil.

Suatu keputusan hukum yang tepat harus didasarkan pada logika dan argumentasi hukum yang tepat serta disandarkan pada bahan-bahan hukum yang

---

<sup>40</sup> Ashok Kumar, *Legal Method, Legal System and Legal Research* (New Delhi: K K Publications, 2014).

otoritatif (*authoritative sources of the law*).<sup>41</sup> Dengan demikian, penalaran hukum menjadi batu uji kritis dari segi ilmu hukum untuk mengkaji semua kegiatan yuridis dan produk yang dihasilkan oleh para pengemban hukum. Ini penting dalam konteks penelitian, di mana pertimbangan hukum terkait penyelenggaraan jaminan produk halal melalui mekanisme *self-declare* harus diperiksa secara menyeluruh.

Dalam kegiatan akademik, penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan salah satu unsur utama yang harus dipahami oleh seorang ilmuwan hukum. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap penalaran hukum, seorang ilmuwan hukum akan kehilangan arah dalam menganalisis isu-isu yuridis.<sup>42</sup> Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan besar dalam mensistematisasi bahan hukum yang menjadi topik bahasan, serta memengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan terhadap putusan hukum yang dilakukan.<sup>43</sup>

Penalaran hukum tidak hanya penting untuk memahami proses pengambilan keputusan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan tersebut berdasarkan logika yang tepat dan bahan hukum yang sah. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang kuat tentang penalaran hukum diperlukan untuk menganalisis bagaimana pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda menerapkan jaminan produk halal melalui jalur *self-declare*. Analisis yang tepat dapat mengidentifikasi potensi kelemahan dalam penerapan mekanisme ini dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan regulasi di masa depan.

---

<sup>41</sup> Lloyd L. Weinreb, *Legal Reason: The Use of Analogy in Legal Argument*, *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 6 (Cambridge, England: Cambridge University Press, 2016).

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, vol. 53 (Jakarta: Pustaka Harapan, 2013).

Penelitian ini juga mencakup penggunaan berbagai referensi tambahan yang terkait dengan topik yang dikaji, termasuk laporan penelitian sebelumnya, artikel akademik, dan analisis dari para ahli di bidang halal dan usaha mikro kecil. Dengan menggunakan berbagai sumber data ini, penelitian berupaya menyajikan pandangan yang menyeluruh mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan *self-declare* di Kota Samarinda.

Melalui pendekatan yang menggabungkan analisis hukum dan penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kualitas dan integritas produk halal di pasar lokal, khususnya di Kota Samarinda, dengan tetap mempertimbangkan landasan hukum yang kuat dan argumentasi yang tepat.

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggambarkan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah serangkaian langkah dalam penelitian sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan gambar. Pendekatan ini sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong, di mana data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta untuk menjelaskan konteks dan kompleksitas dari permasalahan yang sedang dikaji.

Pendekatan penelitian kualitatif tidak bergantung pada statistik, tetapi didasarkan pada bukti-bukti kualitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti mengandalkan data yang diperoleh dari kenyataan lapangan dan pengalaman yang dialami oleh responden untuk kemudian dicocokkan dengan teori yang relevan.<sup>44</sup>

Dalam penelitian kualitatif, proses penilaian digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif tentang perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan dari subjek. Dalam pendekatan ini, peneliti menginterpretasikan dan menjelaskan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman yang rinci dan jelas tentang jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas sosial. Nasution menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari pengamatan dan perilaku individu. Penelitian yang dilakukan ini, dilakukan upaya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data deskriptif yang kemudian akan disajikan dalam bentuk laporan dan uraian.<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah ketika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 38. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, News.Ge* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

sebagainya, maka penelitian mereka bersifat deskriptif, artinya mereka menjelaskan peristiwa dan sesuatu.<sup>46</sup>

Pendekatan deskriptif kualitatif menganalisis data yang diperoleh yang terdiri dari kata-kata, gambar, atau perilaku dengan membuat uraian naratif tentang situasi atau kondisi yang diteliti. Agar peneliti tidak terlalu subjektif saat membuat interpretasi, pemaparannya harus objektif.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau konseptual. Secara etimologis, "normatif" berarti mengacu pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Dalam konteks istilah, penelitian hukum normatif adalah studi tentang hukum yang didefinisikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Unsur-unsur yang membangun peta konseptual penelitian hukum normatif adalah rasionalisme, mazhab hukum positif, teori koherensi, pengetahuan yang apriori, analisis deduksi, penelitian kepustakaan, data sekunder dan kualitatif.<sup>48</sup>

Studi atau penelitian normatif (*doktrinal*), yaitu penelitian tentang hukum yang dibuat dan dibangun berdasarkan doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet. 5. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

<sup>47</sup> Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

<sup>48</sup> Zulfadli Barus et al., "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–318.

<sup>49</sup> Ibid.

Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang memanfaatkan data sekunder atau bahan pustaka.<sup>50</sup>

Yurisprudensi normatif bertujuan untuk menghidupkan kembali keilmuan hukum normatif yang mengkritisi hukum positif dan menyarankan reformasi atas dasar nilai-nilai moral yang dinyatakan dan cita-cita legalistik.<sup>51</sup>

Ada 3 (tiga) persyaratan untuk disiplin normatif. Pertama, penelitian harus disistematisasikan, dievaluasi dan dijelaskan dengan mengacu pada kumpulan pengetahuan yang ada. Kedua, penelitian harus merupakan hasil dari metode penelitian yang diterima secara umum. Ketiga, penelitian harus mencoba untuk menciptakan pengetahuan yang sampai batas tertentu bersifat universal. Ilmu hukum sebagai disiplin argumentatif dapat memenuhi ketiga syarat tersebut.<sup>52</sup>

Ilmuwan hukum normatif tidak hanya menunjukkan norma (*beschrijven/deskriptif*) tetapi juga menormai atau mengkaidahi tindakan sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi politik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, tugas utama ilmu hukum normatif adalah mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai hukum. Ilmu hukum normatif mempunyai dimensi majemuk, yakni selain

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

<sup>51</sup> Robin West, *Normative Jurisprudence: An Introduction*, *Cambridge Introductions to Philosophy and Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

<sup>52</sup> *Ibid.*

dimensi menjelaskan secara tuntas tentang norma hukum juga berupaya memberi dimensi normatif-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum.

Dengan demikian, hubungan antara dimensi normatif-kontemplatif dan praktik hukum adalah sangat erat bertemu dalam satu titik silang, dalam arti, silang pendapat dalam praktik hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan dimensi normatif-kontemplatif dari ilmu hukum.<sup>53</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian studi ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif deduktif dan empiris induktif.<sup>54</sup> Pendekatan normatif<sup>55</sup> deduktif digunakan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan yang mengatur jaminan produk halal melalui *self-declare*, dengan mengkaji literatur, dokumen resmi, serta peraturan pemerintah yang relevan. Analisis ini membantu dalam memahami kerangka hukum dan kebijakan yang mendasari program *self-declare*. Sementara itu, pendekatan empiris induktif dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi dengan pelaku UMK, pemerintah, dan lembaga sertifikasi halal. Data lapangan ini memberikan gambaran nyata tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMK dalam menerapkan *self-declare* di Samarinda.

---

<sup>53</sup> Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang penerapan *self-declare* oleh pelaku UMK. Dalam konteks penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi dengan pelaku UMK, pemerintah, dan lembaga sertifikasi halal akan dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi *self-declare*. Tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku UMK.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini membahas sumber data, termasuk bagaimana data diperoleh. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif ini lebih menekankan penggunaan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, namun dapat digunakan ulang untuk analisis penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder berperan penting sebagai sumber informasi hukum yang diperlukan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang yang diteliti, serta untuk menyusun argumentasi yang kuat berdasarkan pada landasan hukum yang sah dan terpercaya. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat penting untuk memahami secara menyeluruh masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. (Jakarta: UI-Press, 2014).

Bahan hukum primer yang diteliti terdiri dari berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Mengenai bahan hukum primer dalam hukum Islam berkaitan dengan dasar hukum makanan halal di sebutkan sekian ayat al-Qur'an surah dalam Q.S Al Baqarah ayat 168 dan Al-Baqarah ayat 172-173. Selain itu, ketentuan halal yang dimuat dalam hadis Rasulullah Saw. seperti Shahih al-Bukhari, kitab al-Iman, Bab Man Istabra'a li Dinihi, hadits No. 52. Juga terdapat dalam Bab al-Buyu', hadits No. 2051; 2).<sup>57</sup>

Selanjutnya, bahan hukum utama yang diteliti adalah UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP No 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan KMA Nor 464 Tahun 2020 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal<sup>58</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dari penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

Data yang dikumpulkan harus dimiliki sifat/syarat tertentu. Sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Syarat tersebut antara lain:

---

<sup>57</sup> Salsabilla Desviani Putri, "Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): 285–295.

<sup>58</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal* (Indonesia, 2024).

- a. Akurat berarti bahwa itu harus sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- b. Uptodate berarti tepat waktu.
- c. Komprehensif, yang berarti harus dapat menyeluruh, lengkap, utuh, global, universal, umum, analitis, dan eksploratif
- d. Relevan, yang berarti harus terkait dengan masalah yang akan diselesaikan.
- e. Memiliki kesalahan kecil artinya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi.

Untuk mempermudah analisis masalah, materi hukum disusun atau ditemukan secara terstruktur selama proses pengumpulan. Untuk sistematisasi materi hukum, konstitusi, perjanjian internasional yang telah diratifikasi, undang-undang, peraturan pelaksana undang-undang, seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah dan masalah utama yang dibahas.<sup>59</sup>

Data dikumpulkan dalam bentuk materi hukum melalui metode studi dokumen dan analisis peraturan hukum dan dokumen yang relevan.<sup>60</sup> Hasil dari analisis tersebut kemudian digunakan untuk mempermudah penyusunan pembahasan terkait permasalahan yang diungkapkan dalam rumusan permasalahan penelitian ini, terutama berkaitan dengan masalah jaminan produk halal melalui konsep *self-declare* yang diatur dalam peraturan yang sudah berlaku.

---

<sup>59</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

<sup>60</sup> Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Hukum)*.

## 5. Teknik Penyajian Data

Setiap realitas normatif yang terkait dengan penelitian ini akan digambarkan secara rinci dalam presentasi data yang telah dikumpulkan.

Penelitian ini disebut deskriptif karena menggambarkan subjek penelitian secara sistematis, cermat, mendalam, dan berimbang. Dalam pendekatan deskriptif, tujuan melukiskan atau menggambarkan situasi tertentu pada titik tertentu. Peneliti berusaha untuk memberikan informasi seobjektif mungkin. Penyajian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diteliti serta hubungannya satu sama lain.<sup>61</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah bahan hukum dikumpulkan, analisis diperlukan agar menghasilkan kesimpulan yang menjawab masalah penelitian. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menganalisis data penelitian ini dan dilakukan secara deduktif. Analisis isi, juga dikenal sebagai content analysis, yakni analisis penelitian yang berfokus pada materi atau teks dalam informasi tertulis atau tercetak. Analisis isi juga di peruntukan dalam penelitian hukum normatif<sup>62</sup>

Analisis deduktif diperlukan untuk menuju pembahasan khusus dari masalah umum.<sup>63</sup> Dengan kata lain, menarik hal-hal khusus dari kaidah umum. Selain itu, analisis deduktif dapat dipahami sebagai proses yang mencari arah yang lebih spesifik dengan memulai dari alasan umum. Oleh karena itu, penalaran

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

deduktif adalah metode berpikir dan bernalarkan yang digunakan untuk menyusun fakta dan mencapai kesimpulan menggunakan argumen logika.<sup>64</sup>

Masalah pertama di bidang keilmuan hukum berkaitan dengan norma hukum, masalah kedua di bidang praktik hukum dan masalah ketiga adalah terkait dengan relevansi penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan masalah hukum dan solusinya di bidang jaminan produk halal. Kemudian, ide tentang jaminan produk halal *self-declare* memicu gagasan hukum baru dalam penelitian ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti akan merumuskan dan mengorganisirnya dengan menyusun bab-bab yang terjalin secara integral.

Akan disajikan secara sistematis dalam lima bab selama proses penulisan disertasi ini. Masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab yang disesuaikan dengan pembahasan dan topik yang dibahas. Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, tujuan penelitian, manfaat, definisi operasional, penelitian sebelumnya, dan sistematika penulisan. Teori hukum, budaya hukum, hukum materiil, dan hukum prosedural dibahas dalam Bab II.

Bab III adalah metode memahami jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur

---

<sup>64</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.

pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data. Bab IV adalah paparan data dan pembahasan tentang jaminan produk halal dengan konsep *self-declare* pelaku ekonomi usaha mikro dan kecil di Kota Samarinda. Bab V adalah penutup terdiri kesimpulan dan saran.